



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 175/PL.01.2-BA/18/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

KPU Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A- Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT



Eriko Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	126	2.880	408.107	407.815	815.922
2	KOTA METRO	22	462	64.325	65.112	129.447
3	LAMPUNG BARAT	136	982	116.904	107.556	224.460
4	LAMPUNG SELATAN	260	3.024	411.812	399.848	811.660
5	LAMPUNG TENGAH	311	4.071	535.241	519.271	1.054.512
6	LAMPUNG TIMUR	264	3.178	420.640	408.326	828.966
7	LAMPUNG UTARA	247	1.951	246.148	241.763	487.911
8	MESUJI	105	663	88.539	83.548	172.087
9	PESAWARAN	148	1.378	176.174	168.087	344.261
10	PESISIR BARAT	118	490	62.806	58.082	120.888
11	PRINGSEWU	131	1.209	164.110	157.088	321.198
12	TANGGAMUS	302	1.887	235.481	220.056	455.537
13	TULANG BAWANG	151	1.307	160.777	150.520	311.297
14	TULANG BAWANG BARAT	103	842	113.749	110.242	223.991
15	WAY KANAN	227	1.487	177.543	170.472	348.015
TOTAL		2.651	25.811	3.382.356	3.267.769	6.650.152

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG
 Kepala Bagian Hukum dan SDM,

